



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/SJ TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PASAR IKAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1114);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PASAR IKAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pasar Ikan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah pasar ikan tahun 2023.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2022

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/SJ TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH PASAR IKAN TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- B. Latar Belakang
Pembangunan pasar ikan merupakan salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diamanatkan melalui Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.
Dalam rangka memfasilitasi produk perikanan, Direktorat Pemasaran membuat program untuk pembangunan pasar ikan yang memenuhi standar sanitasi dan higienis sehingga dapat menjaga kualitas produk yang dipasarkan agar sesuai dengan persyaratan jaminan keamanan pangan (*food safety*). Melalui pengembangan pembangunan pasar ikan ini diharapkan produk perikanan dapat selalu tersedia pada setiap segmentasi konsumen (sesuai dengan preferensi konsumen) dengan keadaan kualitas yang baik.
Salah satu program peningkatan kapasitas pasar dalam negeri dilakukan melalui kegiatan pembangunan pasar ikan. Kehadiran pasar ikan diharapkan menjadi fasilitas pemasaran produk perikanan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, namun juga merupakan *showcase/etalase* bagi produk-produk unggulan, bersih, dan berkualitas. Disamping itu, dengan ketersediaan ikan di pasar ikan diharapkan konsumsi ikan masyarakat sekitar akan meningkat sekaligus dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui usaha perikanan.
- C. Tujuan
1. Tujuan
Tujuan penyaluran bantuan pemerintah berupa pasar ikan tahun 2023 untuk mendorong minat masyarakat berbelanja dan mengkonsumsi ikan.
 2. Sasaran
Sasaran kegiatan ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota.
 3. Indikator keberhasilan
Indikator keberhasilan bantuan pemerintah pasar ikan tahun 2023 adalah Tersalurkannya 3 (tiga) unit bangunan pasar ikan di tahun 2023.


D. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Pasar Ikan adalah tempat memasarkan produk hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi kaidah sanitasi dan higienis.
3. Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 adalah Bantuan Pemerintah berupa bangunan Pasar Ikan.
4. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
6. Dinas adalah dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.

BAB II
PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA
KELOLA, DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

- A. Pemberi Bantuan Pemerintah
Pemberi Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 adalah Direktorat Pemasaran, Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- B. Bentuk Bantuan Pemerintah
1. Jenis Bantuan Pemerintah
Jenis Bantuan Pemerintah berupa Pasar Ikan.
 2. Bentuk Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 diberikan dalam bentuk bangunan.
 3. Spesifikasi Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023
Spesifikasi bangunan terbagi menjadi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus sebagai berikut:
 - a. spesifikasi umum bangunan
 - 1) *layout* dan desain bangunan hasil perencanaan menyesuaikan kondisi/lokasi setempat dan kearifan lokal.
 - 2) bangunan harus mempertimbangkan hal-hal seperti keselamatan terhadap bahaya kebakaran, kesehatan termasuk sirkulasi udara dan pencahayaan, kenyamanan, serta keselarasan dengan lingkungan;
 - 3) ketinggian langit-langit (apabila ada) minimal 2,8 meter dihitung dari permukaan lantai;
 - 4) langit-langit menggunakan material yang kuat sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - 5) atap bangunan menggunakan material yang kuat dan kedap air sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - 6) kemiringan atap disesuaikan dengan material yang digunakan untuk menghindari kebocoran;
 - 7) dinding dengan permukaan halus dan mudah dibersihkan;
 - 8) lantai terbuat dari bahan kedap air, permukaan halus, dan mudah dibersihkan;
 - 9) pemasangan instalasi air dan listrik mempertimbangkan keamanan dan estetika;
 - 10) bangunan mempertimbangkan efisiensi biaya operasional pemeliharaan, keamanan, dan kebersihan.
 - b. spesifikasi khusus bangunan
 - 1) fasilitas utama
 - a) area pemasaran
area pemasaran dapat berupa lapak pedagang dan/atau kios yang memenuhi persyaratan
 - (1) memiliki luasan yang memadai untuk sirkulasi pengunjung;
 - (2) berwarna cerah sehingga menarik pengunjung; dan
 - (3) tersedia fasilitas air bersih.
 - b) saluran air
 - (1) saluran pembuangan (*drainase*) memiliki kapasitas yang memadai. Saluran harus terbuat dari bahan yang kedap air dan halus agar mudah dibersihkan;
 - (2) konstruksi bagian dasar saluran harus berbentuk melengkung/berbentuk “u” agar mudah dibersihkan;
 - (3) kemiringan saluran air harus memperhitungkan agar tidak terjadi genangan air;


- (4) untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengunjung serta mencegah masuknya binatang pengerat maka saluran harus ditutup dengan kisi.
- (5) seluruh pembuangan dalam lapak ditampung pada bak kontrol sebelum dialirkan ke pembuangan akhir.



Contoh. desain saluran pembuangan (*drainase*)

- 2) fasilitas penunjang
 - a) Kantor Pengelola
tersedia ruangan untuk pengelola pasar dan aktivitas pengelolaan Pasar Ikan.
 - b) area kuliner ikan
Pasar Ikan dapat dilengkapi dengan area kuliner ikan bagi konsumen yang ingin mengolah dan mengonsumsi ikan di tempat.
 - c) area bongkar muat
Pasar Ikan dapat dilengkapi dengan area bongkar muat dengan instalasi air bersih.
 - d) toilet
 - (1) tersedia toilet terpisah antara perempuan dan laki-laki;
 - (2) lantai berbahan keramik kedap air dan tidak licin dengan kemiringan yang cukup untuk mengalirkan air;
 - (3) dinding dilapisi keramik berbahan kedap air minimal sampai ketinggian 150 cm; dan
 - (4) tersedia penampung air.
 - e) area parkir
tersedia area/lahan parkir yang memadai untuk pengunjung.
 - f) tempat pembuangan sampah sementara
tempat pembuangan sampah harus tertutup dan jauh dari sumber air.

4. Foto/gambar Teknis



Ilustrasi denah Pasar Ikan

C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Jumlah Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 sejumlah 3 (tiga) unit bangunan.

D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

1. Kriteria calon penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 merupakan lembaga pemerintah berupa Dinas.
2. Persyaratan umum calon penerima
 - a. persyaratan administrasi:
 - 1) surat pernyataan kesanggupan menyediakan anggaran bagi pengurusan dokumen persetujuan bangunan gedung dan persetujuan lingkungan serta dokumen perizinan lainnya yang dipersyaratkan dalam pembangunan dan pengoperasian Pasar Ikan;
 - 2) surat dukungan tersedianya sumber air bersih yang memadai dan cukup untuk operasionalisasi Pasar Ikan dari instansi yang berwenang atau surat pernyataan dari kepala dinas/kepala daerah/penerima setempat apabila menggunakan sumber air tanah atau sumber air bersih lainnya dan tidak mengganggu penggunaan air bersih masyarakat setempat yang mendapat persetujuan dan penetapan tertulis dari masyarakat setempat/adat atau instansi yang berwenang;
 - 3) surat dukungan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) setempat terkait ketersediaan jaringan/sumber listrik yang memadai;
 - 4) surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan atau memanfaatkan Pasar Ikan sesaat setelah pembangunan Pasar Ikan selesai dan/atau setelah Berita Acara Serah Terima sebagaimana tercantum dalam form 2; dan
 - 5) proposal pembangunan yang minimal berisi data potensi, produksi perikanan, jenis produk, rencana operasional, dan studi kelayakan sebagaimana tercantum dalam form 1.

- b. persyaratan teknis:
 - 1) tersedianya lahan dengan status *clean and clear* seluas minimal 1.000 (seribu) m² dengan kondisi lahan matang/siap bangun, tidak ada bangunan dan aktivitas masyarakat di atas lahan tersebut serta status lahan tidak bersengketa dan persoalan hukum yang dibuktikan dengan serpifikat serta surat penetapan lahan dari pejabat yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila lahan yang disediakan berupa lahan adat, maka harus didukung surat pernyataan penyerahan hak dari masyarakat hukum adat kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan tidak dalam keadaan sengketa;
 - 2) lokasi lahan strategis, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat serta bebas banjir;
 - 3) akses jalan menuju lokasi memadai dan dapat dilalui dengan kendaraan bermotor minimal roda empat; dan
 - 4) calon lokasi Pasar Ikan harus sudah ada aktivitas pemasaran ikan sebelumnya atau berada di kawasan pasar *eksisting*.

E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Organisasi pengelola Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktur Pemasaran mempunyai tugas:
 - a. menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023;
 - b. melaksanakan verifikasi dan evaluasi calon penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023;
 - c. selaku pejabat pembuat komitmen menetapkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023; dan
 - d. selaku pejabat pembuat komitmen menetapkan tim teknis pusat dan tim teknis daerah pembangunan Pasar Ikan Tahun 2023.
2. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas mengesahkan penetapan pejabat pembuat komitmen terkait dengan penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023.
3. Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam form 3.
4. Dinas mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi petunjuk teknis di daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya;
 - b. melakukan pembinaan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 sesuai dengan kewenangannya;
 - c. mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pendampingan pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan bangunan;
 - d. menyiapkan calon pengelola bangunan Pasar Ikan dan melengkapi fasilitas pendukung lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan operasional Pasar Ikan agar lebih optimal; dan
 - e. selaku penerima bantuan memiliki tugas/kewajiban dan larangan
 - 1) tugas/kewajiban

- a) melengkapi dokumen pendukung pengusulan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) menerima, memanfaatkan, dan memelihara Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023;
 - c) melaporkan hasil pemanfaatan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023; dan
 - d) menandatangani BAST hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam form 3.
- 2) larangan
- a) tidak memanfaatkan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 yang diberikan;
 - b) menggunakan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c) memindahtangankan dan/atau menjual Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran Bantuan Pemerintah dapat dilakukan berdasarkan mekanisme sebagai berikut:

1. usulan calon penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023:
 - a. calon penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 menyusun usulan/proposal; dan
 - b. usulan/proposal ditujukan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Pemasaran sebagaimana tercantum dalam Form 1.
2. verifikasi Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023:
 - a. Direktur Pemasaran melakukan verifikasi terhadap usulan/proposal calon penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023;
 - b. hasil verifikasi usulan/proposal calon penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 dituangkan dalam berita acara/laporan verifikasi; dan
 - c. dalam hal hasil verifikasi usulan/proposal calon penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 tidak sesuai dengan persyaratan, usulan/proposal tersebut ditolak oleh Direktur Pemasaran.
3. Penetapan penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023
Penetapan penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran berdasarkan hasil verifikasi.
4. Pengadaan barang
Proses pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. Distribusi dan penyaluran
Penyaluran Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 dituangkan dalam BAST dari kuasa pengguna barang kepada Dinas.
6. Pendampingan/pembinaan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023
Pendampingan/pembinaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal melalui Direktorat Pemasaran dan dapat melibatkan instansi terkait.
7. Monitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasi antara lain dilakukan terhadap:
 - a. seluruh tahapan pemberian Bantuan Pemerintah Pasar Ikan

Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;

- b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
- c. pemanfaatan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023; dan
- d. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023.

Monitoring dan evaluasi pemanfaatan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN
PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

- A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah
Alur pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Ketentuan Perpajakan
Ketentuan perpajakan terkait Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Sanksi
Penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dikenai sanksi berupa:
1. teguran tertulis;
 2. tidak diikutsertakan kembali dalam program Bantuan Pemerintah sejenis yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 3. bertanggung jawab dalam proses hukum atas penyalahgunaan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023.
- D. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sampai Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian bantuan yaitu monitoring dan evaluasi pada tahun:
1. pelaksanaan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2023; dan
 2. selanjutnya dilaksanakan selama 2 (dua) tahun dan berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- E. Pelaporan
1. Penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 wajib menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 2. Substansi pelaporan mencakup:
 - a. profil mitra/operator;
 - b. laporan operasional (jumlah pedagang, produk yang dijual, asal pasokan produk, harga, omzet, permasalahan, dan rencana pengembangan);
 - c. kondisi bangunan, fasilitas, dan peralatan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan/operasionalisasi pasar ikan; dan
 - d. hal-hal lain yang perlu dilaporkan.
 3. Laporan ditujukan kepada Direktur Pemasaran dengan alamat:
Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari III Lantai 13
Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat
Telp/Fax 021- 3521977
Email : papdn.pemasaran@gmail.com
 4. Pelaporan dilakukan selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 dan 2 (dua) tahun berikutnya dengan tembusan kepada dinas provinsi sesuai kewenangannya.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023 merupakan acuan bagi pelaksana kegiatan dan diharapkan dapat dipahami serta diimplementasikan oleh seluruh pemegang kebijakan dan penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023.

Pasar Ikan diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat serta mendukung program nasional peningkatan konsumsi ikan.

Form 1. Usulan Calon Penerima Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023

=KOP SURAT =

Kab/Kota, 20.....

Nomor :
Perihal : Permohonan Bantuan Pemerintah Pasar Ikan Tahun 2023
Lampiran : berkas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Cq. Direktur Pemasaran
di
Ja k a r t a

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang kegiatan, perlu didukung dengan prasarana dan sarana perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon untuk diberikan Bantuan Pemerintah berupa

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. proposal usulan;
2. surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan atau memanfaatkan Pasar Ikan Tahun 2023; dan
3. dokumen kelengkapan usulan lainnya.

Demikian surat permohonan Bantuan Pemerintah ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kab/Kota, 20....
Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non
Pemerintahan

(Nama dan Jabatan)

Tembusan:
Kepala Dinas..... Provinsi.....

Form 2. Surat Pernyataan Kesanggupan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGOPERASIONALKAN ATAU
MEMANFAATKAN PASAR IKAN TAHUN 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintahan
bertindak untuk dan atas nama organisasi Kepala Lembaga
Pemerintah/Lembaga Non Pemerintahan

Dalam rangka pemanfaatan bantuan sarana Tahun Anggaran 20....., kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. siap menerima dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah dimaksud sebagaimana mestinya;
2. mampu mengoperasionalkan Bantuan Pemerintah dimaksud sebagaimana mestinya;
3. sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan bantuan Tahun Anggaran 20... sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima; dan
5. tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya;
2. menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. menerima sanksi dan/atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar- benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

....., 20.....
Kepala Lembaga Pemerintah/Lembaga
Nonpemerintahan

(Nama)

Form 3. Format Berita Acara Serah Terima

=KOP SURAT=
BERITA ACARA SERAH TERIMA
HIBAH BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA BANTUAN PEMERINTAH
PASAR IKAN TAHUN 2023
NOMOR/DJPDSPKP.0/PL.930/...../2023

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Barang

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama :
Jabatan :, selaku Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2023 berupa
Alamat : Jalan

Bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Nomor tentang Penerima Bantuan Pemerintah, serta Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP Nomor....., tanggal perihal persetujuan hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada Direktorat, dengan ini kedua belah pihak sepakat melakukan serah terima dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah pada Satuan Kerja Direktorat berupa..... kepada PIHAK KEDUA dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik penyerahan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah dari PIHAK KESATU.
3. Penyerahan barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah berupa yang berlokasi di(Koordinat lokasi) dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan penyerahan kepemilikan
4. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
5. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah

Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Materai 10.000

.....

.....

Lampiran Berita Acara Serah Terima
Nomor...../DJPDSPKP.0/PL.930/.../2023
TanggalBulan 2023

Daftar Barang Persediaan Dalam Rangka Bantuan Pemerintah Yang
Diserahterimakan

No.	Nama Barang/Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(.....)

(.....)

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ANTAM NOVAMBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana